

**SKRIPSI**  
**ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN**  
**PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM**  
**PEMERINTAHAN DI INDONESIA**



Oleh :  
**AGUNG PRATAMA IRWAN**  
**040 2019 0059**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agung Pratama Irwan

Stambuk : 040 2019 0059

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara


Judul : **ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN  
PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 6 Februari 2023


### Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH**


Pembimbing II



**Dr. Nurul Qamar, SH.,MH**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



**Muhammad Ya'rif Arifin, S.H.,M.H**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Agung Pratama Irwan

Stambuk : 040 2019 0059

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI  
INDONESIA**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0459H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :.....2023

Dekan



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH**



## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Agung Pratama Irwan  
Stambuk : 040 2019 0059  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI  
INDONESIA**

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan  
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH (.....) Pembimbing I
2. Dr. Nurul Qamar, SH.,MH (.....) Pembimbing II
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH (.....) Penguji I
4. Dr. Muhammad Arief, SH.,MH (.....) Penguji II



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Pratama Irwan  
NIM : 040 2019 0059  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI  
INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis

**Agung Pratama Irwan**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul "ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA" dapat dirampungkan dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam, sebagai manusia teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah Subhanahu Wata'ala, kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Drs. Muh Irwan Ikbal Ap.,M.Si**, Ibunda saya **Andi Irmawati**, dan nenek saya **Hj. Sumriani (opu nenek)** serta seluruh keluarga saya baik itu dari keluarga ayahanda saya maupun keluarga dari ibunda saya yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi ini. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga penulis yang selalu mendorong penulis

untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin, SH.,MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH.**, dan Bapak **Dr. Nurul Qamar, SH.,MH.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.**, dan bapak **Dr. Muhammad Arief, SH.,MH.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada seluruh sahabat seperjuangan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah



dalam suka duka dan memberikan kesan yang hidup yang bermakna kepada saya, keluarga besar **kelas A1** pada semester 1 & 2, kawan-kawan saya di **Sektor AC**, keluarga besar **KOMPAK SC (KOMITE MAHASISWA PENEGAK Keadilan Study Club)**, senior saya kakanda **Muh Arief Rustan, SH**, kakanda **Imam Wahyudi Makkawaru, SH** serta senior-senior saya yang lain yang tak sempat saya sebutkan satu persatu namanya dan lebih terkhusus saudara tak sedarah saya yaitu angkatan saya **JUDGEMENT**, keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UMI** maupun keluarga besar **Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam** dan kepada seluruh orang terdekat saya yang juga tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas berkali-kali lipat.

8. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh staf dan karyawannya** sebagai tempat KKPH kurang lebih sebulan yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

Akhirnya penulis mengaharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

Makassar, Februari 2023

**Agung Pratama Irwan**

## ABSTRAK

Agung Pratama Irwan (04020190059), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA” dibawah bimbingan bapak Lauddin Marsuni selaku pembimbing I dan bapak Nurul Qamar selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan mengetahui bagaimanakah efektifitas keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum atau Yuridis Normatif (Legal Reserch), serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotitatif atau mempunyai otoritas baik itu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah, merupakan publikasi hukum ataupun dokumen dokumen resmi.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dewan pertimbangan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memang kurang diperlukan dan dibutuhkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena Watimpres saat ini dilihat dari efektivitas serta eksistensinya masih dipertanyakan melihat dalam sturuktur pemerintahan di Indonesia artinya sudah ada wakil presiden begitupupla menteri yang dapat memberikan pertimbangan atau pendapat kepada presiden tanpa perlu adanya lembaga khusus seperti Watimpres saat ini. Dengan menelaah perbandingan Wantimpres dengan DPA sebelum dan setelah amandemen, kedua lembaga ini sebenarnya mirip, tetapi memiliki perbedaan secara kedudukan.

Dari komposisi anggota Wantimpres memang sangat tergantung dari subjektivitas Presiden, perlunya pengaturan tentang dilarangnya politisi untuk diangkat menjadi anggota Wantimpres untuk mengantisipasi adanya kepentingan golongan diatas kepentingan bangsa dan negara. Presiden dalam menjalankan tugasnya memang membutuhkan masukan dan nasihat-nasihat, tetapi bentuk nasihat itu seharusnya tidak dirahasiakan dan harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga ini kepada publik. Serta penelitian ini mejelaskan tentang bagaimana efektivitas fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci : Kedudukan Fungsi, Watimpres, Pemerintahan Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN KSIKIRPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Kegunaan Teoritis .....	8
2. Kegunaan Praktik.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Sistem Pemerintahan Di Indonesia .....	9
B. Konsep Lembaga Negara .....	12
C. Sturuktur Pemerintahan Di Indonesia.....	14
D. Sejarah Dewan Pertimbangan Presiden .....	16
E. Pengertian Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) .....	23

F. Susunan Organ Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat	
Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) .....	24
1. Ketua dan Anggota .....	24
2. Sekretariat .....	24
3. Biro Data dan Informasi .....	26
4. Biro Umum.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tipe Penelitian .....	27
B. Bahan Hukum Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
E. Analisis Bahan Hukum.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia .....	30
1. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden .....	30
2. Tugas Dewan Pertimbangan Presiden .....	37
B. Efektivitas Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Presiden Republik Indonesia adalah sebagai pemegang Kepala Pemerintahan, yang telah tertuang pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), arti kekuasaan pemerintahan dalam hal ini adalah kekuasaan dibidang eksekutif yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara<sup>1</sup>. Lembaga pimpinan eksekutif secara hierarki dipimpin langsung oleh seorang Presiden, yang mana seorang Presiden dipilih langsung melalui Pemilihan Umum disetiap periodenya. Secara bahasa, kata “Presiden” adalah *derivative* dari *to preside (verbum)* yang artinya memimpin atau tampil didepan, kalau dicermati dari bahasa latin, yaitu *prae* yang artinya didepan dan *sedere* yang berarti menduduki.<sup>2</sup>

Secara garis besar, lembaga Negara di Indonesia membagi struktur cabang kekuasaan Negara kedalam 3 (tiga) cabang yaitu, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, ketiga cabang itulah yang menjadi batasan-batasan dan dasar dalam pembentukan lembaga Negara yang akan menjadi pelaksana dari ketiga cabang kekuasaan tersebut, dengan kata lain suatu lembaga Negara didirikan untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya. “*Hukum Tata Negara*, Ciptat: Lembaga Penelitian UIN. Jakarta, 2010, hal 115.

<sup>2</sup> Abdul Ghoffar. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana. Jakarta, 2009, hal 13.

fungsi Negara dalam penyelenggaraan suatu Negara dan merupakan integral dari cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.<sup>3</sup>

Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan dibidang eksekutif, landasan hukum kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden Republik Indonesia di era reformasi tidak mengalami perubahan karena selama proses amandemen pertama UUD 1945 sampai dengan amandemen ke-empat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut MPR RI) tidak mengubah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut.<sup>4</sup>

Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah memberikan perubahan secara mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan institusi secara besar-besaran itu mengakibatkan berubahnya format dan sistem pemerintahan secara cukup ekstrem, baik berupa penghapusan lembaga Negara tertentu, pembentukan lembaga-lembaga Negara baru, maupun penataan ulang kewenangan lembaga-lembaga Negara yang ada.<sup>5</sup>

Secara umum dalam praktek pemerintahan di Indonesia telah memunculkan banyak sekali lembaga Negara salah satunya lembaga non struktural, dari sisi istilah atau terminologi lembaga non struktural diartikan sebagai badan diluar struktur cabang kekuasaan yang ada,

---

<sup>3</sup> Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media. Jakarta, 2016, hal 11.

<sup>4</sup> Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara*, hal 134.

<sup>5</sup> Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. New York: Cambridge University Press. Jakarta, 2013, hal 1-3.

mesti dapat pula dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu,<sup>6</sup>

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama, yang pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (selanjutnya disebut DPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen). Pada perkembangannya, pada amandemen ke-empat UUD 1945 yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 menghapus lembaga yang bernama DPA tersebut. DPA yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara yang pengaturannya ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab IV tentang DPA, dihapus dan diganti dengan suatu dewan pertimbangan bentukan Presiden yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>7</sup>

Penghapusan DPA dan penggantiannya dengan sebuah dewan pertimbangan bentukan Presiden itu termaktub dalam Pasal 16 UUD 1945 hasil amandemen ke-empat, yang berbunyi:

*“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”*

---

<sup>6</sup> Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016, hal 63.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. *Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press. Jakarta, 2005, hal 115.



Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang selanjutnya disebut UU Wantimpres, Wantimpres merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Dilihat dari sejarahnya, Wantimpres pertama kali didirikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 April 2007. Wantimpres merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang dibubarkan pada tanggal 31 Juli 2003 pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Dr. (HC) Hj. Megawati Sukarnoputri dikarenakan adanya amandemen ke-IV UUD 1945 oleh MPR RI yang pada saat itu diketuai oleh Dr. H. Amien Rais.<sup>8</sup>

Beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden adalah tidak efektifnya peran DPA sebagai lembaga tinggi Negara dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai *advisory organ* (organ penasehat).<sup>9</sup> Dalam sistem pemerintah di Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama, yang pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan oleh DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan).

---

<sup>8</sup> Yeni Handayani, *Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?, RechtsVinding Online*, hal 1.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, hal 115.

Akan tetapi dari awal berdirinya Dewan Pertimbangan Presiden tersebut sampai hari ini masih memperlihatkan kondisi bahwa eksistensi dan peran dari lembaga ini kurang terlihat, dari mekanisme kerja yang dijalankan bahwa lembaga Dewan Pertimbangan Presiden kurang begitu memiliki peran dalam penyelenggara pemerintahan di Indonesia dan Dewan Pertimbangan Presiden tidak begitu bermanfaat dalam penyelenggara pemerintahan serta kedudukannya yang tidak jelas.

Mengacu pada gagasan dan pendapat *Jimly Asshidiqie* tentang kedudukan dan fungsi lembaga Negara maka Dewan Pertimbangan Presiden dilihat dari segi hierarkinya berkedudukan sebagai lembaga Negara lapis kedua yang berada dibawah lembaga Negara lapis pertama yang disebut lembaga tinggi Negara.<sup>10</sup>

Beberapa alasan tidak dibutuhkan adanya Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Pertama, dalam jajaran kabinet sebagai pelaksana pemerintahan dibawah Presiden telah ada tenaga-tenaga profesional dibidangnya, sehingga Presiden lebih tepat meminta nasihat dan pertimbangan kepada mereka dibandingkan dengan minta nasihat dan pertimbangan kepada Wantimpres. Kedua, walau sekalipun anggota Wantimpres dipilih dari orang-orang profesional dibidangnya, kalau tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pemerintahan maka nasihat dan pertimbangan sangat tidak aplikatif dan implementatif. Hal ini

---

<sup>10</sup> [https://www.academia.edu/dihapusnyadewanpertimbanganagungdanlembaga\\_penggantiya](https://www.academia.edu/dihapusnyadewanpertimbanganagungdanlembaga_penggantiya). Diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 12.25 Wita.

disebabkan para anggota Wantimpres tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Sehingga tidak paham realitas dalam pemerintahan yang terjadi. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan apabila sistem berjalan dengan baik maka tidak dengan begitu mudahnya membentuk dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Sistem yang dimaksud meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta nasihat dan pertimbangan. Terlebih selama waktu 4 (tahun) sejak DPA dihapus, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, walau tanpa ada kekuasaan konsultatif. Hal tersebut menunjukkan, bahwa efektifitas serta eksistensi Wantimpres tidak bermanfaat dalam penyelenggaraan Negara.<sup>11</sup> Penulis menganggap perlunya penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan apakah Indonesia benar-benar membutuhkan lembaga ini atau tidak, lembaga ini perlu ada atau tidak, dan seberapa pentingnya Wantimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

(Q.S.An- Nisa, ayat 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

---

<sup>11</sup> Yudi Widagdo Harimurti, “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, (Februari 2014), hal 63.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tercantum diatas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari perubahan yang terlalu luas penulis membatasi materi pembahasan pada hal-hal yang berkenaan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Efektivitas Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi atas dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktik.

##### **1. Kegunaan Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran.

##### **2. Kegunaan Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa(i) fakultas hukum utamanya pada mata kuliah Hukum Tata Negara.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Sistem pemerintahan merupakan suatu aspek yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan sendiri sering dipahami sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga- lembaga Negara. Secara konseptual sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni: Sistem Pemerintahan Parlamenter (*the Parliamentary Cabinet Government*), dan Sistem Pemerintahan Presidensial (*the Presidential Government*), dan Sistem Pemerintahan yang mengandung ciri sistem Parlementer dan ciri sistem Presidensial (*Semi Presidential Government*).<sup>12</sup>

Sistem Pemerintahan Parlamenter pada dasarnya mengatur pola hubungan antara lembaga Negara, dimana kekuasaan Negara lebih cenderung diletakkan pada kekuasaan legislatif (parlemen). Sistem pemerintahan presidensial merupakan kebalikan dari sistem pemerintahan parlementer, dimana kekuasaan cenderung diletakkan pada kekuasaan Presiden. Sistem pemerintahan yang mengandung ciri presidensial dan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mempunyai ciri ciri dari kedua sistem pemerintahan sebelumnya. Meskipun dalam implementasinya, terkadang ada kecenderungan

---

<sup>12</sup> Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Total Media. Yogyakarta, 2008, hal 1.

mengandung unsur dominan pada suatu sistem pemerintahan, yaitu: sistem pemerintahan parlementer saja atau presidensial.<sup>13</sup>

Mencermati kajian tentang sistem pemerintahan parlementer, perbedaan model yang ada tidak banyak dipersoalkan, karena itu kajian lebih banyak diarahkan pada karakter umum sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Berkaitan dengan itu, pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif mungkin dapat diperoleh setelah partai konsisten pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen seandainya tidak terdapat partai politik yang memperoleh suara mayoritas beberapa partai politik bergabung (koalisi) untuk membentuk kabinet.<sup>14</sup>

Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam berbagai literatur dinyatakan, Amerika Serikat bukan saja sebagai tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menjadi contoh ideal karena telah memenuhi hampir kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, jika hendak melakukan pengkajian mengenai pemerintahan presidensial maka ada baiknya dimulai menelaah dengan sistem Amerika Serikat. Berbeda dengan sejarah dengan sistem Pemerintahan Presidensial tidak

---

<sup>13</sup> Ibid hal 2.

<sup>14</sup> Ibid hal 28.

dibangun dengan melalui proses evolusi yang lambat dan panjang. Kelahiran dengan sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Amerika Serikat dalam menentang dan melepaskan diri kolonial Inggris serta sejarah singkat pembentukan konstitusi Amerika Serikat.<sup>15</sup>

Secara etierasal dari bahasa Yunani *mologis*, sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata *sistem* dan *pemerintahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *sistem* adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. *Sistem* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Syn* dan kata *Histani* yang berarti menempatkan bersama (*the pleace together*).

Secara umum merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu sebagian di antara komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya.<sup>16</sup>

Sistem pemerintahan ini sangat dominan dipengaruhi oleh tipe pemerintahan yang demokratis, tipe pemerintahan suatu bangsa biasanya merujuk pada bagaimana kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif diorganisir. Untuk keperluan itu dalam pemerintahan

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP. Jakarta, 2008, hal 75-76.

<sup>16</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djembatan. Jakarta, 2002, hal 70.



demokratis rakyat diberikan keleluasaan untuk mengatur pemerintahan mereka baik secara langsung atau melalui pemilihan perwakilan. Hal ini berbeda dengan pemerintahan otoriter yang membatasi dan melarang partisipasi rakyatnya. Dua tipe sistem pemerintahan yang populer dalam pemerintahan demokratis yakni, sistem pemerintahan Presidensial dan Parلمenter.<sup>17</sup>

## **B. Konsep Lembaga Negara**

Konsepsi pembentukan lembaga Negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara yang melatar belakangi dibentuknya suatu lembaga. Secara singkat, teori dan praktik pengelompokan fungsi-fungsi tersebut dimulai jauh sebelum *Montesquieu* memperkenalkan teori *Trias Politika*. Pemerintahan Perancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi *diplomacie*, fungsi *defencie*, fungsi *financie*, fungsi *justicie*, dan fungsi *policie*.<sup>18</sup> Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh *John Locke* dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi Legislatif, Eksekutif dan Federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam kekuasaan eksekutif.

*Montesquieu* kemudian mengembangkan pendapat tersebut dengan berpendapat bahwa fungsi Federatif merupakan bagian dari

---

<sup>17</sup> I.Gede Pantja Astawa, "Interpelasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah," Makalah disajikan di Cirebon Pada Tanggal 27 Desember 2003, hal 2.

<sup>18</sup> Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press. Yogyakarta, 2012, hal 52.

fungsi Eksekutif dan fungsi Yudisial perlu dipisahkan tersendiri. Sehingga, *Trias Politica Montesquieu* terdiri atas fungsi Eksekutif, fungsi Legislatif dan fungsi Yudisial. Ketiga fungsi tersebut kemudian dilembagakan dalam tiga organ Negara untuk menjalankan fungsi masing-masing yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya sistem pemerintahan di seluruh dunia serta dengan muncul dan berkembangnya *Doktrin Welfare State* (negara kesejahteraan) maka ketiga organ Negara sederhana tersebut mulai berkembang dengan dibentuknya berbagai lembaga-lembaga Negara baru.<sup>19</sup>

*Jimly Asshidiqie* menjelaskan bahwa konsep organ Negara dan lembaga Negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata Negara saat ini. Lembaga Negara dan organ Negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan seperti yang dimaksud *Montesquieu*. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Organ Negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *Law Creating* dan *Law Applying*;
- b. Organ Negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *Law Creating* dan *Law Applying* dan juga mempunyai posisi sebagai

---

<sup>19</sup> Ibid hal 53.

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006, hal 40.

atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;

- c. Organ Negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *Law Creating* dan *Law Applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan.

Terkait dengan pengertian kedua dan ketiga, *Jimly* kemudian lebih jauh menjabarkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yaitu dengan memperhatikan bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada lembaga Negara, dan berkaitan dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap lembaga Negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri dengan mengacu pada UUD Negara RI Tahun 1945 lembaga Negara.

### **C. Struktur Pemerintahan Di Indonesia**

Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, struktur atau hirarki peraturan perundang-undangan menempatkan UUD 1945 berada pada posisi paling atas. Setelah itu, MPR sebagai lembaga tertinggi Negara pada posisi kedua yang anggota-anggotanya terdiri dari: Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, dan terakhir Mahkamah Agung (MA).<sup>21</sup>

Setelah dilakukan amandemen, maka posisi dan mekanisme kerja kelembagaan Negara mengalami perubahan yang cukup signifikan. MPR yang tadinya sebagai lembaga tertinggi Negara berubah menjadi lembaga tinggi Negara. Artinya, posisi MPR sudah sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, dan lain-lain. Dengan demikian, struktur kelembagaan Negara setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar.<sup>22</sup>

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem Negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *trias Politica Montesquieu*. Ajaran *Trias Politica* tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan Negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing - masing badan itu satu sama lain tidak dapat

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006, hal 182.

<sup>22</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, hal 115.

saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban.<sup>23</sup>

Apabila ajaran *Trias Politica* diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas UUD 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan Negara dipisahkan, dan masing-masing kekuasaan Negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan Negara.

#### **D. Sejarah Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki banyak sejarah yang panjang, baik pada masa persiapan pembentukannya maupun perjalanan sejak masa Pemerintahan Presiden Ir. Sukarno hingga masa Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo. Di awal kelahirannya Wantimpres dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA berubah menjadi Wantimpres pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono<sup>24</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

---

<sup>23</sup> Kartohadiprojo Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Penerbit pembangunan. Jakarta, 1965, hal 24.

<sup>24</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi, Wantimpres*. Jakarta, 2017, hal 3.

Tahun 1945), Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam bab tersendiri, yaitu BAB IV Dewan Pertimbangan Agung. Hasil Amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga Negara yang dihapus. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Amandemen tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan.<sup>25</sup>

Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno, Wantimpres dibentuk setelah satu bulan satu minggu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika pertama kali dibentuk pada tanggal 25 September 1945, jumlah anggotanya sebelas orang yang diketuai oleh Margono Djojohadikusumo. Namun, hanya sebentar karena pada tanggal 6 November 1945 Margono Djojohadikusumo mengundurkan diri, dan digantikan oleh Wiranatakusumah pada tanggal 29 November 1945.

Para pendiri bangsa yang merumuskan UUD 1945, mengusulkan nama Majelis Pertimbangan (MP). Nama ini diusulkan oleh Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H., ahli hukum, politikus pelopor Sumpah Pemuda sekaligus juga seorang sastrawan, sejarawan, serta budayawan. Sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto,

---

<sup>25</sup> Yeni Handayana. *Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?*, RechtsVinding Online, 2015, hal 1.

Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lembaga penasehat Presiden yang bersifat ekstra konstitusional juga dibentuk dengan nama yang bermacam-macam. Antara lain Dewan, Komisi, Tim, dan lain sebagainya. Namun, dalam rancangan naskah yang disusun oleh Hoesein Djajadiningrat, Soepomo, Soewandi, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo dan Soebardjo, nama Majelis Pertimbangan diubah menjadi Badan Penasihat Agung (BPA).

Pada naskah akhir yang disahkan, nama BPA diubah lagi menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan mengenai DPA ini masuk dalam Bab IV UUD 1945, dengan judul Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Isinya hanya satu pasal, yaitu Pasal 16, yang terdiri dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-Undang”.* Ayat (2) menyatakan:

*“Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah”.*

Ketika Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dirumuskan, lembaga DPA ini tidak dicantumkan dalam UUD 1945 karena dianggap tidak diperlukan lagi.<sup>26</sup> Harun Al Rasyid mengatakan bahwa DPA itu warisan Belanda dengan mengutip ucapan Soepomo bahwa DPA itu tidak diperlukan. Dulu namanya *Raad van Nederlandsch-Indie*. Karena lembaga Negara yang ada dalam UUD 1945, sebagian besar hanya

---

<sup>26</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. *Dewan Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, 2015-2019, hal 3.

meniru warisan kolonial Belanda. Seperti *Gouverneur General* menjadi Presiden, *Raad van Gouverneur General* menjadi Wakil Presiden, *Algemene Reken Kamer* menjadi BPK, *Volksraad* menjadi DPR, *Hogerechthoft* menjadi Mahkamah Agung dan *Raad van Indie* menjadi DPA.

*Raad van Naderladsch-indie* bertugas menyampaikan usul-usul *Gouverneur General* (Gubernur Jenderal). Bahkan ternyata tugas dan kewenangan *Raad van Nederlandsch-Indie* justru lebih luas dari pada DPA, karena dalam beberapa hal, Gubernur Jenderal harus mendengar nasihat-nasihat *Raad van Nederlandsch-Indie* tersebut. Oleh karena itu DPA di zaman Soekarno hampir tidak pernah difungsikan. DPA pertama diketuai Radjiman Widiodyaningrat hingga tahun 1949, keberadaannya tidak jelas.

Periode berikutnya posisi DPA makin tidak jelas. Kondisi ini berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. DPA Sementara dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959, 22 Juli 1959. Ketuanya dirangkap oleh Presiden Soekarno. DPA definitif baru muncul pada 1967 melalui UU No. 3 Tahun 1967 tentang DPA yang disahkan pejabat Presiden Soeharto. Ruslan Abdu Gani menambahkan bahwa kekuasaan DPA sebagai *advisory power* tidak jelas dalam kerangka *Trias Politica*. Satu bentuk pemisahan kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pendapat lain menyatakan keberadaan DPA sama seperti dewan penasehat sistem pemerintahan Negara-Negara *Eropa Kontinental* di abad XVIII-XIX.



Apa yang disebut *Le Conseil d'Etat* di Perancis. Situasi pemerintahan Gus Dur (saat itu masih menjabat sebagai Presiden) tak luput dari evaluasi. Para peserta sidang PAH III MPR mengatakan Presiden Gus Dur lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan nasihat para Ulama dan Kyai yang sengaja datang khusus, ketimbang DPA. Jika demikian, apa pentingnya DPA bila kenyataannya Presiden lebih mendengar nasihat dari orang-orang yang dia percayai. Sebaliknya, pihak yang ingin tetap mempertahankan DPA mengatakan bahwa jikapun ada kesalahan dimasa lampau, kedepan kinerja DPA yang ditingkatkan bukan dihapus.<sup>27</sup>

Baru setelah kembali ke UUD NRI Tahun 1945, keberadaan DPA dikembalikan lagi dalam struktur pemerintahan RI sebagai Lembaga Tinggi Negara, dengan adanya penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 tentang DPA Sementara (DPAS). Pada bulan Agustus Tahun 2002, DPA dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia, dengan disahkannya Perubahan ke-empat UUD 1945 oleh MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Ketika itu, MPR secara bulat menghapuskan Bab IV UUD 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan DPA di Indonesia.<sup>28</sup> Sebenarnya keinginan untuk melakukan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah muncul sejak perubahan pertama, yaitu tahun 1999. Namun,

---

<sup>27</sup> [https://www.kompasiana.com/hendra\\_budiman/sejarah-lahirnya-watimpres](https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/sejarah-lahirnya-watimpres). Diakses pada tanggal 22 November, 2022 Pukul 17.45 Wita.

<sup>28</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. *Dewan Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, 2015-2019, hal 3-4.

karena keterbatasan waktu, maka para anggota MPR menggunakan skala prioritas yang pada akhirnya DPA baru dibubarkan pada perubahan ke-empat tahun 2002.

Sebelum memutuskan perlunya pembubaran lembaga ini, berbagai langkah telah dilakukan, diantaranya melakukan kunjungan ke berbagai daerah menyerap aspirasi masyarakat, mengundang para ahli di berbagai bidang terutama ahli hukum tata Negara, dan mengundang ketua dan anggota DPA yang ketika itu masih menjabat. Pada rapat ke-6 Panitia *Ad Hoc* I BP-MPR tanggal 26 Februari 2002, Ketua DPA, Achmad Tirtosudiro mengatakan.<sup>29</sup> Hal penting yang perlu jadi pertimbangan majelis mengenai alternatif ini adalah bahwa format dan komposisi keanggotaan serta hak dan kewajiban badan penasehat tentunya akan cenderung untuk disesuaikan dengan kehendak dan kepentingan Presiden. badan penasehat Presiden ini akan menimbulkan masalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada masa akan datang dalam rangka meningkatkan kehidupan demokrasi, yaitu:

1. Kedudukan badan yang merupakan sub-ordinasi dari lembaga kepresidenan hubungan kerjanya cenderung akan diwarnai oleh suasana budaya tertutup, ewuh pakewuh dan tidak *Independent*,

---

<sup>29</sup> Abdul Ghoffar. (2009) Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana. Jakarta, 2009, hal 114-115.

2. Dalam melaksanakan tugasnya badan ini cenderung hanya membenarkan kehendak dan kepentingan Presiden sehingga berakibat:
  - a. Tidak dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan ketergesa-gesahan Presiden dalam mengambil keputusan,
  - b. Tidak dapat mencegah tindakan kebijakan Presiden yang bersifat birokratis,
  - c. Tidak dapat ikut mengembangkan kearifan dan kenegarawanan dan keputusan-keputusan Presiden;
3. Badan ini cenderung akan menjadi eksklusif sehingga hakikat reformasi yang menghendaki keterbukaan dan wawasan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sempurna; dan
4. Hasil pertimbangan dengan badan ini dikhawatirkan tidak dapat disosialisasikan apalagi diawasi oleh lembaga Negara yang lebih tinggi dari lembaga kepresidenan.

Sekarang DPA hanya lembaga yang tinggal kenangan, karena Pasal 16 UUD 1945 sudah tidak mengatur Dewan Pertimbangan Agung kembali melainkan mengatur mengenai Dewan Pertimbangan Presiden. Sesuai dengan Pasal 16 yang baru yaitu berbunyi:

*“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”*

Ini artinya DPA sebagai “Lembaga Tinggi Negara” ditiadakan, dan sebagai gantinya diatur sendiri dalam undang-undang adanya lembaga penasihat Presiden yang berada di dalam lingkup kekuasaan pemerintahan negara. Dengan landasan konstitusi Pasal 16 UUD 1945 yang sudah diamandemen tahun 2002, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), seperti diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden<sup>30</sup>

#### **E. Pengertian Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)**

Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945 yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Namun ketentuan Pasal 16 baru ini ditempatkan menjadi bagian bab III yang berjudul Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Dengan demikian berarti, keberadaan lembaga baru ini berada dalam lingkup cabang kekuasaan pemerintahan negara. Posisi strukturalnya tidak lagi seperti kedudukan DPA di masa lalu yang

---

<sup>30</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. *Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, 2015-2019 hal 4.

diperlakukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang sederajat dengan Presiden/Wakil Presiden, DPR, MA, dan BPK<sup>31</sup>

## **F. Susunan Organ Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres)**

### **1. Ketua dan Anggota**

Pada Perpres Nomor 10 Tahun 2007 pasal 13 ayat 2, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. Ketua dapat menjabat secara bergantian diantara anggota, kemudian anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Wantimpres

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006, hal 182.

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wantimpres. Pelaksanaan layanan teknis dan administrasi secara operasional dilaksanakan oleh dua Biro yaitu Biro Data dan Informasi dan Biro Umum.

#### Fungsi Sekretariat

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- b. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden.
- c. Pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden.
- d. Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.
- e. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

- g. Penyelenggaraan pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.
- h. Pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

### **3. Biro Data dan Informasi**

Biro Data dan Informasi: melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden, serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

### **4. Biro Umum**

Biro Umum: melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> <https://wantimpres.go.id/id/sekretariat-wantimpres/>. Diakses pada tanggal 25 November 2022, Pukul 16.17 Wita.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

#### **B. Bahan Hukum Penelitian**

Dalam penelitian kepustakaan digunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.



### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber hukum dalam penelitian ini peneliti bagi ke dalam dua jenis bahan hukum, yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang didapat dari yang diperlukan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Perpres Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan tentang bahan pendukung dan data pelengkap, Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang didapatkan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan pengumpulan data lainnya dengan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Metode pengumpulan tersebut akan dipadukan dengan data yang berupa dokumen untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh Penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

##### 1. KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Umumnya Negara hukum diartikan sebagai Negara dimana baik tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, hal itu untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa kepada rakyatnya sendiri.<sup>33</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merubah paradigma sistem pemerintahan di Indonesia, yang juga berdampak pada sistem kelembagaan pemerintahan. Paradigma perubahan tersebut turut serta mengubah struktur, kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga Negara, khususnya lembaga Negara yang diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945. Seiring dengan berjalannya dinamika pemerintahan banyak lembaga Negara yang dibentuk oleh UUD Tahun 1945, Undang-Undang, maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya guna mencapai tujuan Negara.

---

<sup>33</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Perintis Press. Jakarta, 1985, hal 82.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut tentunya mempunyai tujuan dasar yaitu salah satunya adalah pengurangan kapasitas kewenangan Presiden yang terlalu besar pada masa era orde baru. Selain adanya pembatasan kewenangan Presiden, perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga turut serta mengubah kedudukan Dewan Pertimbangan Agung yang pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga tinggi Negara menjadi organ yang bernaung di bawah kekuasaan eksekutif dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden.

Eksistensi lembaga Negara idealnya merepresentasikan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Jumlah dan jenis lembaga Negara dalam suatu Negara tidak ada aturannya, akan tetapi yang terpenting adalah bentuk perwujudan dari ketiga macam kekuasaan tersebut. Dalam kenyataannya, ada lembaga Negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga Negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan.

Sementara itu, terdapat penafsiran lainnya mengenai lembaga Negara yaitu:

- a. Lembaga Negara utama (*main state organ*) lembaga Negara ini mengacu pada paham *trias politica*. (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK).

b. Lembaga Negara bantu (*auxiliary state's organ*).<sup>34</sup>

Istilah *main state* organ sebagaimana penafsiran jenis lembaga Negara di atas, mengacu pada konsep *trias political* dimana lembaga Negara yang masuk kategori ini hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, istilah *auxiliary state's organ* secara umum pengertiannya adalah lembaga Negara bantu yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk menunjang kinerja lembaga Negara utama.

Berbicara tentang lembaga Negara bantu atau penunjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bernama Watimpres atau yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 19 Tahun 2006.

Wantimpres, apabila merujuk sejarah pemerintahan Indonesia, terlebih pasca Orde Lama dan pra-Orde Reformasi, sebenarnya mirip, meski tak sama persis dengan Dewan

---

<sup>34</sup> Ibid, hal.24.

Pertimbangan Agung (DPA). Dalam konstitusi pra amandemen, DPA diberi kewajiban menjawab pertanyaan presiden dan juga diberi hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Bedanya, DPA adalah lembaga sejajar dengan Presiden, sedangkan Wantimpres berada di bawah Presiden. Dalam hal komposisi anggota DPA, UU No 3/1967 tentang DPA dan UU No 4/1978 perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DPA menyatakan, susunan anggota DPA terdiri dari tokoh politik, tokoh karya, tokoh daerah, dan tokoh nasional.<sup>35</sup>

DPA yang berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen dan Wantimpres berdasarkan hasil amandemen mempunyai perbedaan yang prinsip pertama, DPA tidak berada di bawah Presiden tetapi setara dengan Presiden sehingga DPA memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan berupa pendapat, nasihat, atau kritik mengenai pemerintahan negara. Sedangkan, Wantimpres yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan atas Keppres bersifat subordinasi kepada Presiden dan logikanya tidak berani memberikan kritik atas kebijakan Presiden. Kedua, keanggotaan DPA terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh daerah, dan tokoh golongan profesi dengan kriteria yang jelas berdasarkan UU tentang DPA, sedangkan Wantimpres sangat tergantung dari subjektivitas Presiden. Memang kenyataannya, dalam Zaman Orde

---

<sup>35</sup> Hifdzil Alim, Wantimpres, <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 18.05 Wita.

Baru penyelenggaran negara, keanggotaan DPA diisi oleh eks Pejabat sipil dan militer yang sudah memasuki masa pensiun sehingga timbul sindiran bahwa DPA diartikan sebagai “Dewan Pensiunan Agung”.<sup>36</sup>

Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yang menyatakan bahwa perbandingan antara Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah sebagai berikut:

1. DPA itu kedudukannya setingkat dengan Presiden dan lembaga negara lainnya, sedangkan Wantimpres kedudukannya langsung di bawah Presiden;
2. DPA itu birokrasinya panjang atau proseduralnya panjang, DPA harus rapat dulu untuk membicarakan sesuatu untuk kemudian baru bisa dilaporkan kepada Presiden padahal Presiden sedang membutuhkan, sedangkan Wantimpres birokrasinya mudah, jika Presiden membutuhkan Nasihat, Wantimpres bisa langsung kepada Presiden karena kantornya juga berada ditempat kedudukan Presiden (Istana);
3. DPA pemborosan keuangan dengan jumlah pegawai yang banyak, sedangkan Wantimpres jumlah anggotanya berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 8 orang

---

<sup>36</sup> M. Dimiyati Hartono, *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2009 hal 66.

anggota. Peneliti membandingkan dua lembaga ini dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Peneliti menemukan beberapa perbedaan antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung, diantaranya:

- 1) Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di tempat kedudukan Presiden, sedangkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat yang kedudukannya sejajar dengan Presiden, dan bertanggung jawab secara langsung kepada MPR sebagai lembaga tinggi negara;
- 2) Jumlah anggota Wantimpres terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, sedangkan DPA jumlah anggotanya ditetapkan sebanyak-banyaknya 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung; dari sepanjang sejarah berdirinya, jumlah anggota DPA ini pernah mencapai 66 orang anggota pada masa Presiden Soekarno;
- 3) Ketua Wantimpres dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden, sedangkan



pimpinan DPA terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pertimbangan Agung;

- 4) Nasihat-nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh wantimpres kepada presiden bersifat rahasia, apapun bentuk usulan dan rekomendasi dari Wantimpres tidak boleh dipublikasi kepada publik, sedangkan DPA hingga dihapuskan pada tahun 2002 pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk pertimbangan dan usulan dari DPA dapat dipublikasikan terutama pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Namun juga bisa disampaikan dalam bentuk lisan langsung kepada Presiden, salah satu bentuk dari hasil pertimbangan DPA juga dikeluarkan dalam bentuk sebuah keputusan.

Dengan membandingkan dua lembaga yang memiliki fungsi yang sama memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Perbedaannya, Watimpres secara tegas disebut “bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan”, sedangkan DPA Pasal 16 ayat 2 yang lama disebut “berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah”.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing. Bekasi, 2016, hal 44.

Berikut Sturuktur Bagan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden setelah amandemen dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.<sup>38</sup>



## 2. TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 16 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pernyataan yang sama juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DPA, tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah:

<sup>38</sup> <https://wantimpres.go.id/wp-content/uploads/2016/07/kedudukan-wantimpres-1.jpg>.  
 Diakses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 14.25 Wita.

- a. Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.
- b. Mengajukan usul kepada Pemerintah.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang dewan Pertimbangan Presiden kemudian diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah:

Itilah *main state* organ sebagaimana penafsiran jenis lembaga Negara di atas, mengacu pada konsep *trias political* dimana lembaga Negara yang masuk kategori ini hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, istilah *auxiliary state's* organ secara umum pengertiannya adalah lembaga Negara bantu yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk menunjang kinerja lembaga Negara utama.

- 1) *Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara;*
- 2) *Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden;*

3) *Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.*

Pasal 5 menyatakan bahwa:

*“Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara”*

Pasal 6 UU Nomor Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.*

2) *Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:*

- a. Mengikuti sidang kabinet;
- b. Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.<sup>39</sup>

Secara internal, terdapat 4 (empat) bidang program yang menjadi tugas dan tanggung jawab anggota Wantimpres, yaitu;

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Bidang Politik dan Hukum

---

<sup>39</sup> <http://m.tribunnews.com/nasional/sembilan-anggota-dewan-pertimbangan-presiden-dapat-fasilitas-setara-menteri>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 19.45 Wita.

#### 4. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Setiap bidang mengandung 3 elemen, yakni isu fundamental, isu strategis, dan isu terkini. Isu fundamental adalah hal-hal terkait dasar dan filosofi negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Isu strategis adalah hal-hal terkait pelaksanaan program Nawa Cita. Sedangkan isu terkini, lebih bersifat kasuistik yang dirasakan dan menjadi pembicaraan sebagian besar masyarakat di ruang publik, yang memerlukan perhatian untuk memperoleh pemecahan segera. Output dari tugas anggota di atas adalah berupa nasihat dan pertimbangan Presiden baik secara perorangan maupun kolektif. Masing-masing bidang dapat melaksanakan tugas pokoknya melalui sejumlah kegiatan yakni;<sup>40</sup>

##### 1. Pertemuan Terbatas

Pertemuan Terbatas merupakan pertemuan yang dilakukan dengan mengundang beberapa narasumber untuk memberikan masukan kepada Anggota sebagai salah satu bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

##### 2. Diskusi Terbatas

Diskusi Terbatas adalah pertemuan yang dilakukan dengan mengundang beberapa kelompok dan narasumber

---

<sup>40</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, (Jakarta: Wantimpres, 2017), hal 25.

dalam rangka menghimpun informasi, pandangan, dan pengalaman dari para tokoh masyarakat, pakar, peneliti, praktisi/pejabat terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Kajian

Kajian yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh tim yang terdiri dari beberapa pakar dari berbagai latar belakang keilmuan untuk menemukan data dan informasi dalam rangka memecahkan suatu masalah sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

### 4. Kunjungan Kerja dalam Negeri

Merupakan kegiatan Anggota Wantimpres ke daerah-daerah di Indonesia dalam rangka mengetahui situasi dan kondisi secara langsung di lapangan terutama yang berkaitan dengan isu-isu aktual, sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kunjungan ke daerah ini dilakukan oleh Anggota Wantimpres sesuai bidang tugasnya masing-masing. Anggota Wantimpres akan menghimpun berbagai data dan informasi mengenai isu-isu strategis, permasalahan aktual, dan aspirasi masyarakat yang terkait.

Dalam kunjungan ini, para Anggota Wantimpres akan didampingi oleh Sekretariat atau staf Anggota Wantimpres, atau staf dari Sekretariat Wantimpres. Kegiatan yang dilakukan selama kunjungan, antara lain berupa diskusi dengan

pemerintahan provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, ada dialog dengan masyarakat dan peninjauan langsung ke lapangan.

#### 5. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Kunjungan kerja luar negeri adalah kegiatan Anggota Wantimpres ke berbagai negara, dalam rangka mengetahui masalah internasional secara langsung di negara/lembaga internasional, berkaitan dengan isu-isu aktual sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

#### 6. Kegiatan lain

##### - Pertemuan Khusus

Merupakan kegiatan tatap muka antara Anggota Wantimpres dengan Presiden atau Wakil Presiden, baik dilakukan secara perorangan, sebagian, maupun seluruh Anggota Wantimpres.

##### - Penyerapan Aspirasi

Penyerapan aspirasi adalah kegiatan Anggota Wantimpres untuk meminta masukan dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

##### - Audiensi

Audiensi adalah kegiatan Anggota Wantimpres menerima permintaan tatap muka dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu.

- Forum Ilmiah

Forum ilmiah adalah kegiatan Anggota Wantimpres menghadiri undangan yang bersifat keilmuan sebagai narasumber dalam seminar, kuliah umum, dan lain-lain.

- Kegiatan Tambahan

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Anggota Wantimpres biasanya melakukan sejumlah aktivitas, seperti menghadiri pelantikan pejabat tinggi di Istana Negara, menghadiri jamuan makan malam kenegaraan di Istana, menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan lainnya.<sup>41</sup>

Sebelum amandemen mekanisme penetapan pertimbangan oleh DPA harus melalui prosedur pembahasan dalam pengambilan keputusan dalam sidang anggota DPA, sehingga membutuhkan waktu atau tidak dapat dilakukan secara serta merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan yang cepat.

Setelah amandemen mekanisme kerja Wantimpres diatur dalam Bab IV Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

---

<sup>41</sup> Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi* hal 19-20.



Pasal 10 menyatakan:

- (1) *Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden.*
- (2) *Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan.*
- (3) *Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tembusnya disampaikan kepada ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain.*

Pasal 11 menyatakan:

- (1) *Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.*
- (2) *Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden.*

*(3) Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.*

Pasal 12 menyatakan:

*(1) Presiden dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi nasihat dan pertimbangan tertulis langsung kepada Presiden.*

*(2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan.*

*(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tembusannya disampaikan kepada Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain.*

Pasal 13 menyatakan:

*(1) Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.*

*(2) Ketua Dewan Pertimbangan Presiden bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan Presiden.*

Pasal 14 menyatakan:

- (1) *Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.*
- (2) *Presiden dapat meminta Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
- (3) *Laporan Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.*

Pasal 15 menyatakan:

- (1) *Segala surat menyurat Dewan Pertimbangan Presiden ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.*
- (2) *Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Presiden berhalangan sementara, maka salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Dewan Pertimbangan Presiden.*

Pasal 16 menyatakan:

*Apabila Ketua Dewan Pertimbangan Presiden berhalangan tetap, maka Presiden memilih dan mengangkat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang baru.*

Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2007 di atas, Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai berikut;

#### 1. Nastim Perorangan

Nasihat dan pertimbangan (Nastim) merupakan hasil dari kegiatan para Anggota Wantimpres, bersifat rahasia dan diberikan langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya, Nastim dari Anggota Wantimpres dapat disampaikan secara perorangan dan seluruh Anggota Dewan. Nastim yang disampaikan ke Presiden menyangkut 4 (empat) aspek sesuai dengan perbidangan yang telah ditetapkan oleh Presiden, yakni bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, bidang politik dan hukum, serta bidang pertahanan dan keamanan. Dan Nastim yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden harus ditandatangani oleh Anggota Wantimpres yang bersangkutan, serta tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres yang lain.

#### 2. Nastim Kolektif

Nasihat dan pertimbangan (Nastim) yang diajukan oleh Wantimpres merupakan Nastim yang disetujui secara

mufakat oleh seluruh Anggota Wantimpres, yang ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota Wantimpres, Nastim yang akan diberikan kepada Presiden terlebih dahulu ditandatangani oleh Ketua Wantimpres.

### 3. Permintaan Presiden

Presiden dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa Anggota Wantimpres untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi Nastim tertulis langsung kepada Presiden. Nastim atas permintaan Presiden ini harus ditandatangani oleh Anggota Wantimpres bersangkutan, dan tembusnya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres lainnya.

### 4. Laporan Pelaksanaan Tugas (Lapgas)

Wantimpres menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (Lapgas) yang sudah dilakukan kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Namun, Presiden dapat meminta Wantimpres untuk menyampaikan Lapgasnya sewaktu-waktu apabila diperlukan. Lapgas kepada Presiden tersebut meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan Nastim seluruh Anggota Wantimpres.

## 5. Surat Menyurat

Dalam tata kerja Wantimpres, segala surat menyurat Wantimpres harus ditandatangani oleh Ketua Wantimpres. Apabila Ketua Wantimpres berhalangan sementara, maka salah seorang Anggota Wantimpres yang ditunjuk oleh Ketua Wantimpres sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Wantimpres. Jika Ketua Wantimpres berhalangan tetap, maka Presiden memilih dan mengangkat Ketua Wantimpres yang baru.<sup>42</sup>

## **B. EFEKTIVITAS FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.**

Presiden Jokowi resmi melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan satu Ketua Wantimpres di Istana Merdeka Jakarta, pada hari Jumat tanggal 13 bulan Desember tahun 2019.<sup>43</sup> Menurut Jokowi kesembilan anggota Wantimpres ini pun dipilih karena memiliki pengalaman di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, agama dan lainnya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, kesembilan sosok ini dipilih sebagai Wantimpres karena "memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik diminta maupun tidak

---

<sup>42</sup> Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016 hal 44.

<sup>43</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/efektivitas-wantimpres-dipertanyakan-ini-saran-dari-ahli-untuk-presiden-jokowi>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pada Pukul 15.20 Wita.

diminta." Adapun Wiranto ditunjuk sebagai ketua Wantimpres karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang panjang di pemerintahan maupun di TNI, imbuh Jokowi. Presiden Joko Widodo menyebut juga sembilan sosok dari kalangan pengusaha, politisi, dan agamawan yang dilantik di Istana Negara, memiliki kapasitas "untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden." Kesembilan sosok tersebut ialah politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto; pengusaha sekaligus pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir; presiden direktur dan CEO PT Mustika Ratu, Putri Kuswisnuwardani; dan wakil ketua umum PPP sekaligus pengusaha, Mardiono. Lainnya adalah mantan Menkopolkam, Wiranto; politisi senior partai Golkar, Agung Laksono; pengusaha migas, Arifin Panigoro; mantan gubernur Jawa Timur, Soekarwo; serta ulama dari Nahdlatul Ulama, Luthfi bin Yahya.

Menurut Hurriyah salah satu pengamat dari Pusat Kajian Hukum UI, mengatakan bahwa ada kesan kuat bahwa pembentukan Wantimpres ini sekedar bentuk akomodasi politik. Kekuatan yang mengukung Pak Jokowi ini bukan hanya dari partai politik, tapi juga non-partai politik; baik itu kelompok relawan maupun figur-figur individual." Orang-orang ini tidak semuanya bisa masuk di kabinet kementerian, karena harus berbagi dengan partai politik. Ya akhirnya politik akomodasi dijalankan dengan menempatkan mereka pada berbagai institusi politik dan ekonomi," ujarnya.

Hurriyah juga memandang Wantimpres sebagai tanda kecenderungan birokrasi yang semakin membesar. Ia pun meragukan efektivitas Wantimpres karena pemerintahan Jokowi sudah cukup gemuk, kementerian saja sudah cukup banyak. Lalu mekanisme komunikasi yang semestinya berjalan antara eksekutif dan legislatif apakah tidak berjalan dengan baik, sehingga Presiden harus punya khusus yang namanya Wantimpres.<sup>44</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sri Adiningsi Ketua Wantimpres periode 2015-2019 menyatakan bahwa, peran dari Wantimpres tidak akan pernah dipahami dan diketahui oleh masyarakat karena pertimbangan ataupun nasihat yang diberikan oleh Wantimpres itu kepada Presiden sifatnya rahasia, dan hanya boleh diberikan kepada Presiden bahkan Wantimpres tidak diperbolehkan untuk mendiskusikan itu kepada publik. Dan mengatakan bahwa Wantimpres bisa memberikan rekomendasi yang baik pada saatnya diperlukan dan memang digunakan oleh Presiden dan itu akan bisa meningkatkan kinerja Presiden untuk membuat keputusan yang baik, dan Wantimpres memberikan masukan yang objektif, yang terbaik dan bukan asal Presiden senang saja. Dan secara tidak langsung indikator keberhasilan kinerja Wantimpres akan terlihat pada kinerja Presiden dalam memimpin kekuasaan pemerintahan. Pertimbangan ataupun usulan yang diberikan oleh Wantimpres kepada Presiden bersifat

---

<sup>44</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 15.45 Wita.



rahasia, dan tidak boleh dipublikasikan, jika dilihat pada masa DPA terdahulu yang dihapuskan pada amandemen ke-empat UUD NRI Tahun 1945, hasil pertimbangan dan usulan dari Wantimpres ini dapat dipublikasikan terutama pada Sidang Tahunan MPR RI.<sup>45</sup>

Ketentuan di atas menyebabkan masyarakat tidak bisa menilai apakah Presiden telah sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangan dari lembaga ini atau tidak. Sebab, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui apa bentuk nasihat dan pertimbangan yang telah diberikan oleh Dewan tersebut. Salah satu alasan kenapa Nastim itu bersifat rahasia adalah, dikhawatirkan jika nasihat dan pertimbangan tersebut terkait dengan strategi Negara dalam menghadapi negara lain, sehingga harus dirahasiakan, akan bocor ke tangan pihak yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, ketentuan agar Presiden memperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan ketentuan yang membantu mengingatkan Presiden akan pentingnya peran dari Dewan Penasihat dan Pertimbangan ini. Bagaimana publik akan mengetahui objektif tidaknya rekomendasi atau nasihat yang diberikan oleh lembaga ini kepada Presiden jika bentuk nasihat itu dirahasiakan.<sup>46</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, peneliti menilai bahwa dari sisi nasihat, Presiden memang membutuhkan masukan dan nasihat-

---

<sup>45</sup> <https://www.setneg.go.id/baca/index>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 16.07 Wita.

<sup>46</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Dewan Pertimbangan Dan Penasihat Presiden.

nasihat untuk membuat sebuah kebijakan, dan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden adalah jawabannya, tetapi sebaiknya nasihat-nasihat itu tidak dirahasiakan sedemikian rupa sehingga tidak satupun orang yang mengetahuinya kecuali hanya antara Presiden dan anggotanya saja. Tidak perlu ada larangan bahwa bentuk Nastim dari Wantimpres itu berifat rahasia. Biarkan itu menjadi kewenangan Wantimpres untuk bisa mempublikasikan nasihatnya atau jika nasihatnya itu berkaitan dengan strategi dengan negara lain yang nantinya ditakutkan akan bocor kepada pihak yang tidak diinginkan tidak perlu dipublikasikan. Publik perlu tahu bahwa nasihat dan pertimbangan Wantimpres ini benar-benar objektif, dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti DPA, publik bisa menilai efektif tidaknya kinerja DPA karena bentuk Nastim yang diberikan dipublikasikan kepada publik. Inilah keunggulan DPA dari Wantimpres.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bernama Watimpres atau yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 19 Tahun 2006. Perbandingan kedudukan dan fungsi antara Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dari sisi tugas dan fungsinya keduanya sama, yaitu sama-sama memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. yang membedakannya adalah Watimpres kedudukannya di bawah Presiden yang sebagai lembaga pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan DPA kedudukannya sejajar dengan Presiden dan bertanggung jawab kepada MPR dan sebagai lembaga Negara.
2. Efektivitas Watimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia tentunya masih sangat kurang, disebabkan karena nasihat serta

pertimbangan Watimpres terhadap Presiden dirahasiakan dan tidak disampaikan kepada publik sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi nasihat serta pertimbangan dari watimpres. Anggota watimpres di era Jokowi-Ma'ruf Amin juga banyak didominasi oleh kalangan politisi bukan berasal dari kalangan yang profesional dalam bidangnya sebaiknya anggota Wantimpres berasal dari kalangan profesional, negarawan dan akademisi sehingga setiap masukan dan nasihat yang diberikan benar-benar objektif dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan golongan.

## **B. SARAN**

1. Watimpres dijadikan kembali menjadi lembaga Negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Presiden agar memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan berupa pendapat, nasihat, atau kritik mengenai pemerintahan Negara. Sedangkan, Wantimpres yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan atas Keppres bersifat subordinasi kepada Presiden yang artinya pertimbangan tersebut diminta atau tidaknya tergantung kepada Presiden, yang artinya adalah tidak subjektivitasnya suatu sistem pemerintahan.
2. Setiap Anggota Wantimpres harus banyak belajar dan berkaca mengenai kinerja Watimpres saat ini dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk lebih

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga penasihat dan pertimbangan Presiden. Karena anggaran yang dihabiskan untuk lembaga ini tentu tidak sedikit, jadi Wantimpres diharapkan bisa lebih efektif dan efisien seperti yang diharapkan, atau watimpres ini dihilangkan atau dibubarkan saja karena melihat eksistensi serta efektivitasnya terhadap negara dan bahkan pemerintahan ini yang masih perlu dipertanyakan sehingga ada persepsi yang mengatakan bahwa watimpres hanya bersifat dekoratif (pajangan) saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58, Kementerian Agama Republik Indonesia.

### Literatur

Abdul Ghoffar. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana. Jakarta, 2009.

Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, Hukum Tata Negara.

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju.

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi, Wantimpres. Jakarta, 2017.

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. Dewan Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi, 2015-2019.

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. Dewan Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi, 2015-2019.

Abdul Ghoffar. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana. Jakarta, 2009.

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk. Pertimbangan Presiden: Sejarah, Tugas dan Fungsi, 2015-2019.

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi*, (Jakarta: Wantimpres, 2017).

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas dan Fungsi* hal 19-20.

Chaidir Ellydar, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Total Media. Yogyakarta.

- Donald L. Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. New York: Combridge University Press. Jakarta.
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan. Jakarta, 2002.
- Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press. Yogyakarta.
- I Gede Pantja Astawa, "Interpelasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah," Makalah disajikan di Cirebon Pada Tanggal 27 Desember 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung*.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press. Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP. Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kartohadiprojo Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Penerbit pembangunan. Jakarta, 1965.
- Miriam Budiardjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*. Perintis Press. Jakarta, 1985.
- M. Dimiyati Hartono, *Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia Pustaka Utama.

Ni'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press. Yogyakarta, 2007.

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Dewan Pertimbangan Dan Penasihat Presiden.

Sulardi, Reformasi Hukum ; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi, Intrans Publishing. Malang 2009.

Salman Magglatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Gramata Publishing. Bekasi, 2016.

Yeni Handayani, Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?, RechtsVinding Online.

Yudi Widagdo Harimurti, "Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1.

Yeni Handayana. Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?, RechtsVinding Online, 2015.

Zainal Arifin Mochtar. Lembaga Negara Independen, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016.

### **Referensi Lainnya (Internet)**

<https://www.academia.edu/dihapusnyadewanpertimbangaagunganlembagapenggantiya>.

[https://www.kompasiana.com/hendra\\_budiman/sejarah-lahirnya-watimpres](https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/sejarah-lahirnya-watimpres).

<https://wantimpres.go.id/id/sekretariat-wantimpres>.

<http://m.tribunnews.com/nasional/sembilan-anggota-dewan-pertimbangan-presiden-dapat-fasilitas-setara-menteri>.

<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/efektivitas-wantimpres-dipertanyakan-ini-saran-dari-ahli-untuk-presiden-jokowi>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.

<https://www.setneg.go.id/baca/index>.

<https://wantimpres.go.id/wp-content/uploads/2016/07/kedudukan-wantimpres-1.jpg>.

Hifdzil Alim, Wantimpres, <https://nasional.kompas.com>.